

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 yaitu 1 Maret 2020, Negara Indonesia terserang wabah penyakit yang menyerang hampir seluruh Negara di dunia yaitu *Virus Covid-19*. Semenjak hari itu Negara Indonesia meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai cara, para pasien dinyatakan positif (+) Covid-19 melalui sebuah tes kesehatan yang bernama Tes *PCR* dan Tes *Antigen* yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan untuk segera mendapatkan perawatan di Rumah Sakit yang telah disediakan khusus menangani *Virus Covid-19*. Sebagai negara yang sedang gencar meningkatkan sektor perekonomiannya dalam bidang kesehatan, Indonesia didorong untuk membentuk regulasi yang mampu untuk menurunkan tingkat penularan *Virus Covid-19* serta kebutuhan perkembangan zaman yang pesat. Maka dari itu masyarakat banyak yang rela berpartisipasi dalam membantu negara untuk menurunkan, menyembuhkan, mendeteksi penularan *Virus Covid-19* dengan salah satunya membangun Laboratorium Kesehatan milik pribadi yang dapat digunakan secara umum oleh masyarakat untuk mendeteksi awal *Virus Covid-19*. Membangun Laboratorium Kesehatan *Covid-19* berbentuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan suatu bagian dari bidang Hukum Perusahaan, yang tidak dapat begitu saja berdiri tanpa disertai dengan perizinan yang disahkan oleh negara karena merupakan Badan Hukum yang memiliki resiko tinggi terhadap karyawan dan pasien. Dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi

untuk menjamin ketertiban melalui kepastian hukum, serta untuk membantu dan mengatur proses dari suatu perubahan¹. Oleh karena itu, perubahan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif untuk mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pengembangan usaha. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, banyak pengusaha yang memilih perseroan terbatas sebagai bentuk usaha untuk memulai usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian untuk melakukan usaha melalui modal dasar, yang selanjutnya terbagi dalam saham”.

Ketentuan dalam hal perseroan terbatas merupakan salah satu bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut maka perseroan terbatas dapat berperan sebagai salah satu pilar penopang pembangunan perekonomian nasional berbasis kekeluargaan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain menjadi penopang pembangunan perekonomian, peraturan tersebut juga penting dalam hal kepastian hukum. Perseroan sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan landasan hukum yang kokoh guna memacu pembangunan ekonomi nasional dan Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila

¹ Muhammad Rusydianta. “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, diakses 20 Februari 2022

dikatakan bahwa keberadaan perusahaan saham gabungan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terbantahkan. Kegiatan komersial para pengusaha tidak lagi dibedakan dengan keberadaan perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar, yang saat ini menjadi bentuk yang paling umum dan paling banyak digunakan karena keterbatasan tanggung jawab yang dikandungnya. Perusahaan didirikan dengan perjanjian, yang dapat dilihat sebagai perkumpulan orang-orang yang setuju untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk perusahaan saham gabungan. Karena pendirian perusahaan saham gabungan didasarkan pada penggunaan kontrak, maka pendirian perusahaan saham gabungan tidak dapat dipisahkan dari persyaratan sahnyanya kontrak menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur utama badan hukum adalah apa yang disebut “warisan tersendiri”, artinya harta benda yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik.

Badan hukum juga dicirikan oleh tanggung jawab terbatas para pemegang saham sebagai pemilik perseroan dan dalam pengurusan perseroan. Prinsip ini melindungi kekayaan perusahaan dari para pemegang saham, sedangkan tanggung jawab terbatas melindungi pemilik perusahaan, yaitu dari klaim kreditur signifikan atas aset pemilik perusahaan. Tanggung jawab terbatas berarti kreditur terbatas dalam mengajukan klaim mereka hanya untuk aset milik pemegang saham dan manajemen Perusahaan Terbatas Swasta. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan manajer membedakan perseroan terbatas dari bentuk perseroan lain yang tidak berbadan hukum menjamin kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang aman dan

kompetitif .² Pada abad ke-21 ini kehidupan manusia begitu berbeda daripada abad-abad sebelumnya. Mulai dari perkembangan teknologi, penemuan-penemuan baru yang begitu hebat hingga pola pikir serta pola kerja manusia yang berbeda, terutama teknologi yang membuat perubahan besar pada kehidupan manusia dimasa kini. Era ini dikenal juga dengan Revolusi Industri dimasa kini telah memasuki Era 4.0 yang dimana pada revolusi ini penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri ini disebut juga dengan *cyber physical system*.³ Era ini menuntut konektivitas di segala hal (*Internet of Thing*), dan hal ini juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia serta kualitas kehidupan secara signifikan⁴.

Era Revolusi Industri 4.0 ini pertama kali mulai dicetuskan pada tahun 2011 di acara *Hannover Trade Fair* oleh sekelompok perwakilan ahli dalam berbagai bidang yang berasal dari Jerman yang memaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, dimana proses produksi mulai berubah pesat.⁵

Undang-undang jabatan notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Menurut UUJN pasal 1 angka 1, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang jabatan

² Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6 No. 3, Desember 2017

³ Gunawan, *Mencari peluang di Revolusi Industri 4.0 untuk melalui era disrupsi 4.0*, (Jakarta: Maslamah Media Mandiri, 2019), hal. 15

⁴ Vivin Zulfa Atina, *A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 5.0 Era*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 13

⁵ *Ibid.*

notaris maupun undang-undang lainnya.⁶ Notaris merupakan profesi dalam bidang hukum yang menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada para penghadap yang datang kepada notaris, yang dimana para penghadap ini wajib mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang jabatan notaris serta dalam menjalankan fungsi jabatannya segala tindakan notaris pun harus berdasarkan Kode Etik Notaris yang berlaku.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh notaris baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris ini merupakan kaidah- kaidah moral bagi profesi notaris yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berlaku bagi notaris, pejabat sementara notaris, maupun notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Selain itu kode etik menjadi landasan bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya karena kode etik akan membentuk suatu kepercayaan pada masyarakat. Dengan kode etik ini menjadi dasar profesionalitas bagi notaris yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kepentingannya akan terjamin dan notaris tidak akan sewenang-wenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Sesuai kewenangannya Notaris dapat membuat akta autentik, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 14

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014). Selanjutnya yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1 angka 7 UUJN 2014 adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Hal ini juga sesuai dengan dasar hukum akta autentik yang terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara yakni “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”.⁷ Bentuk akta autentik yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata ini semula diatur dalam *Reglement op Het Notarisambt in Indonesië (Staatsblad 1860 Nomor 3)* yang kemudian bermetamorfosis menjadi Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan terakhir pada perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.⁸

Dari latar belakang yang telah Penulis uraikan maka dapat diambil Judul Tesis yaitu **Peran Notaris dalam Pendirian PT Prolab Makmur Sejahtera Laboratorium Covid-19.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah:

⁷ I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta: PT. Alumni, 2019), hal. 38

⁸ *Ibid.*

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Notaris dalam proses penerbitan izin Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Laboratorium Klinik Covid-19?
2. Bagaimana peran Notaris dalam penerbitan Akta Pendirian Prolab Laboratorium Klinik Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terhadap masalah yang telah peneliti rumuskan, Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam proses izin pendirian PT Prolab Makmur Sejahtera Laboratorium Klinik Covid-19 yang berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris apabila terjadi kendala dalam perizinan di OSS

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di bidang kenotariatan tentang peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas.

2. Secara praktik:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi masyarakat ataupun pemerhati hukum mengenai peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Landasan teori dan landasan konseptual mengenai perizinan laboratorium klinik Covid-19.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini disajikan secara ringkas dan sederhana mengenai metode penelitian yang meliputi sub bab, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai bagaimana Implikasi Hukum terhadap peraturan tatap muka Notaris dengan Para Penghadap di Era Disrupsi serta penyesuaiannya pada Keadaan Covid-19.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran atas tesis ini.